

PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERPEKSTIF AL-QUR'AN: STUDI QUR'AN TEMATIK

Muhamad Adji Saputra

UIN SMH BANTEN

adjisaputra2903@gmail.com

Muhammad Alif

UIN SMH BANTEN

muhammad.alif@uinbanten.ac.id

Abstract

The ecological crisis faced by humanity today reflects a moral and spiritual failure in preserving nature. The main objective of this study is to examine environmental preservation from the perspective of the Qur'an using a thematic interpretation approach (tafsir maudhu'i). Through the exploration of verses related to nature, this study identifies a number of key concepts such as amanah (trust), khalifah (human leadership), mizan (balance), and the prohibition of facade (damage). The Qur'an firmly positions humans as guardians of the earth who carry ethical and religious responsibilities for preserving nature. The findings of this study reveal that caring for nature is not merely an ethical obligation, but also part of worship and a form of devotion to God. The resulting Qur'anic ecological ethics can be used as a normative basis for the development of environmental education, da'wah activities, and the formulation of public policies based on Islamic values. This study also emphasizes the importance of integrating the values of revelation in facing global environmental challenges wisely and sustainably.

Keywords: Environmental Conservation, Thematic Interpretation, Quran, Caliph, Islamic Ecological Ethics

Abstrak

Krisis ekologis yang dihadapi umat manusia dewasa ini mencerminkan kegagalan moral dan spiritual dalam memelihara kelestarian alam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menelaah pelestarian lingkungan hidup dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i). Melalui penelusuran ayat-ayat yang berkaitan dengan alam, studi ini mengidentifikasi sejumlah konsep utama seperti amanah (kepercayaan), khalifah (kepemimpinan manusia), mizan (keseimbangan), serta larangan terhadap fasad (kerusakan). Al-Qur'an secara tegas memposisikan manusia sebagai penjaga bumi yang memikul amanah secara etis dan keagamaan atas kelestarian alam. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa merawat alam bukan sekadar kewajiban etis, melainkan sekaligus bagian dari ibadah dan bentuk penghambaan kepada Tuhan. Etika ekologis Qur'ani yang dihasilkan dapat dijadikan sebagai dasar normatif untuk pengembangan pendidikan lingkungan, kegiatan dakwah, serta penyusunan kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai wahyu dalam menghadapi tantangan lingkungan global secara bijaksana dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pelestarian lingkungan, Tafsir tematik, Al-Qur'an, Khalifah, Etika ekologi Islam

PENDAHULUAN

Masalah lingkungan yang tengah dihadapi saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekologi saja, tetapi juga mencerminkan kegagalan etis dan spiritual manusia

dalam memperlakukan alam secara berkelanjutan. Kitab suci Al-Qur'an berperan sebagai landasan utama, nilai universal dalam Islam tidak hanya membimbing manusia dalam aspek ibadah ritual, tetapi juga menawarkan kerangka etis dalam merespons fenomena alam dan menjaga kelestariannya. Terdapat banyak ayat yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, larangan berbuat kerusakan (fasad), serta ajakan untuk merenungkan keteraturan alam sebagai manifestasi dari keesaan Tuhan (tauhid).

Meski demikian, kajian yang secara metodologis menelaah tema lingkungan dalam struktur tematik Al-Qur'an masih belum banyak dikembangkan, khususnya yang mengaitkannya dengan tantangan ekologis masa kini. Dengan demikian, studi ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan berupa menelusuri secara sistematis tema pelestarian lingkungan dalam Al-Qur'an dengan kajian maudhu'i, guna membangun fondasi etika lingkungan berbasis nilai-nilai Qur'ani. Studi ini menawarkan pendekatan sintesis yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga reflektif dan kontekstual, untuk merumuskan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dari sumber wahyu sebagai kontribusi Islam terhadap solusi ekologi global.¹

Perubahan iklim, pencemaran lingkungan, Pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan tanpa kendali kini menimbulkan risiko besar terhadap keberlanjutan kehidupan di bumi. Dunia akademik dan aktivisme lingkungan telah lama menyuarakan pentingnya kesadaran kolektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem.² Dalam konteks ini, ajaran agama, khususnya Islam, memiliki kontribusi penting melalui asas-asas norma serta spiritual yang tertuang pada Kalamullah. Kitab suci ini bukan semata-mata memuat panduan ibadah, melainkan juga menawarkan narasi kosmologis yang menekankan keterkaitan antara manusia, alam, dan Tuhan.³

Sayangnya, sebagian besar diskursus tentang pelestarian lingkungan dalam kajian keislaman masih bersifat sporadis dan belum dibangun di atas kerangka tematik yang komprehensif. Penelitian ini berupaya untuk memetakan secara sistematis Firman-firman dalam kalamullah yang mengkaji mengenai persoalan lingkungan alam menggunakan pendekatan tafsir tematik, guna menggali pesan-pesan Qur'ani yang dapat dijadikan dasar untuk membangun paradigma ekologi Islam. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk menyusun pemahaman holistik yang relevan dengan realitas kontemporer, sekaligus memperkuat kontribusi epistemologis Islam dalam isu lingkungan global.

Literatur keislaman yang membahas persoalan lingkungan hidup kerap kali berhenti pada tataran normatif, tanpa dilengkapi dengan struktur tematik yang memadai dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual. Sementara itu, realitas global menunjukkan bahwa krisis ekologis semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan multidisipliner, termasuk

¹ SYAIRA AZZAHRA and Siti Maysithoh, 'Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik', *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6.1 (2024), pp. 156.

² Syavira Indriyani, Afandi Afandi, and Eko Sri Wahyuni, 'Literasi Lingkungan Dan Kesadaran Lingkungan : Potensi Dan Tantangan Dalam Pendidikan Abad 21', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2020*, no. March (2020), pp. 239–45 https://www.researchgate.net/publication/353016532_LITERASI_LINGKUNGAN_DAN_KESADARAN_LINGKUNGAN_POTENSI_DAN_TANTANGAN_DALAM_PENDIDIKAN_ABA_D_21.

³ M. Deni Hidayatulloh, 'Makna Al-Qur'an Secara Umum Dan Kedudukannya Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan', *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1.1 (2023), pp. 18–28, doi:10.59966/setyaki.v1i1.5.

pendekatan religius yang memiliki kekuatan normatif dan transformatif.⁴ Namun, belum banyak kajian yang mengelaborasi secara integratif keseluruhan tema ini dalam kerangka tematik Qur'ani. Dengan demikian, fokus pokok dari studi ini diarahkan untuk merancang pemetaan tematik terhadap ayat-ayat yang berbicara tentang pelestarian lingkungan, agar dapat dirumuskan suatu etika ekologis Qur'ani yang aplikatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan struktur tematik yang mengintegrasikan nilai-nilai ekologi dalam Al-Qur'an secara interkoneksi, serta penawaran konseptual untuk digunakan dalam praksis pendidikan lingkungan, dakwah, dan kebijakan publik berbasis nilai Islam.

PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an

a. Definisi Teoritis "Lingkungan" pada Konteks Al-Qur'an

Pada terminologi modern, lingkungan dipahami sebagai keseluruhan kondisi fisik dan biologis yang memengaruhi makhluk hidup, termasuk atmosfer, air, tanah, dan semua organisme hidup.⁵ Meskipun Kalamullah tiada mengemukakan dalam bentuk langsung istilah yang setara dengan kata "lingkungan," kandungan ayat-ayatnya justru mengungkapkan pandangan yang lebih menyeluruh dan integratif, mencakup dimensi fisik, spiritual, etis, dan kosmologis.

Konsep lingkungan dalam Al-Qur'an melampaui batas-batas pemahaman sekuler atau saintifik semata, karena mencakup hubungan antara ciptaan (makhluk), Pencipta (Khaliq), dan amanah moral manusia terhadap alam.⁶ Hal ini terlihat jelas pada Kalamullah surat Ar-Rahman :10.

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

"Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya)."

Ayat ini tidak hanya menyatakan fungsi ekologis bumi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memperlihatkan prinsip inklusivitas makhluk bahwa bumi adalah milik semua makhluk hidup, bukan eksklusif untuk manusia. Ini menandakan pengakuan terhadap hak eksistensial makhluk non-manusia, suatu hal yang sangat relevan dalam teori keadilan ekologis kontemporer.

Dalam pendekatan tafsir, beberapa ulama seperti al-Qurṭubī menegaskan bahwa ayat ini menunjukkan bumi sebagai sumber keberlangsungan kehidupan, yang keberadaannya harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara berkeadilan. Konsep "penempatan" menunjukkan bahwa bumi tidak hadir secara acak, tetapi melalui sistem dan ketentuan ilahi (sunnatullah) yang penuh hikmah.⁷ Maka lingkungan dalam konteks Qur'ani adalah realitas terencana dan bertujuan, bukan sekadar latar alamiah tanpa makna.

⁴ Dwi Noviani, 'Ayat-Ayat Al- Qur ' an Tentang Lingkungan ; Perspektif Islam Dalam Menjaga Kelestarian Alam Verses from the Qur ' an about the Environment ; Islamic Perspective in Preserving Nature', 7.11 (2024), pp. 4367–81, doi:10.56338/jks.v7i11.6423.

⁵ Rahayu Effendi, Hana Salsabila, and Abdul Malik, 'Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan', *Modul*, 18.2 (2018), p. 75, doi:10.14710/mdl.18.2.2018.75-82.

⁶ Mohammad Kholil, 'Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)', *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1.1 (2024), pp. 71–79.

⁷ Langit Dan and others, '(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurṭubī , Tafsir Abdurrahman As- Sa ' Di , Dan', 5 (2022), pp. 21–40, doi:10.5281/zenodo.5076711.

Lebih lanjut, lingkungan pada Kalamullah turut digambarkan layaknya tuntunan agung dari sang khaliq. Beragam ayat yang menyebutkan pembentukan alam semesta termasuk jagat raya, perputaran terbit dan tenggelam, rahmat dari langit yang menumbuhkan tanaman, serta ekosistem sebagai bukti keagungan dan kekuasaan Allah yang harus direnungkan sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah : 168.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْبَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengannya Dia menghidupkan bumi setelah mati (kering), dan Dia menebarakan di dalamnya semua jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.”

Hal ini memperlihatkan bahwa alam adalah medium epistemologis dan spiritual, manusia dapat mengenali Tuhan melalui refleksi atas ciptaan-Nya. Jadi, alam bukan hanya objek eksploitatif, melainkan subjek kontemplatif. Dalam kerangka ini, lingkungan dipandang sebagai amanah. Manusia diberi mandat untuk menjaga tatanan ekologis, bukan sekadar memanfaatkannya. Amanah ini mengandung tanggung jawab moral, dan kegagalan menjaganya berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan Ilahi.⁸ Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Ahzab : 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.”

Oleh karena itu, perusakan lingkungan dalam pandangan islam hal tersebut bukan hanya pelanggaran lingkungan alam, namun sekaligus pelanggaran terhadap kontrak spiritual antara manusia dan Tuhan.⁹ Dari perspektif ekoteologi Islam, konsep ini menunjukkan bahwa pemeliharaan lingkungan bukan sekadar tindakan etis modern, tetapi merupakan bagian integral dari penghambaan kepada Allah (‘ubudiyyah). Menjaga lingkungan berarti melanjutkan kehendak ilahi dalam menciptakan keteraturan (nizam), keseimbangan (mizan), dan kesinambungan kehidupan.¹⁰

b. Keterkaitan antara Manusia, Alam, serta Tuhan

Hubungan antara manusia, alam, dan sang khaliq dalam perspektif Al-Qur’an didasarkan pada fondasi teologis yang disebut sebagai *Taubid*, yaitu keyakinan akan keesaan Allah sebagai satu-satunya Pencipta, Pengatur, dan Pemelihara seluruh alam semesta (rabb

⁸ Kholil, ‘Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)’.

⁹ Aulia Rakhmat, ‘Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment’, *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3.1 (2022), pp. 1–24, doi:10.22515/ajipp.v3i1.5104.

¹⁰ ‘ISLAM AND ENVIRONMENTAL ETHICS : TRADITION RESPONDS TO CONTEMPORARY by Lisa Wersal’, 30.3 (1995).

al-‘alamin).¹¹ Konsep *Tauhid* tidak hanya menjadi dasar aqidah dalam Islam, tetapi juga membentuk kerangka kosmologi Qur’ani yang menegaskan bahwa segala sesuatu di alam ini berada dalam keterikatan eksistensial dan fungsional kepada Tuhan.

Kitab suci Al-Qur’an menerangkan yaitu, alam semesta merupakan ciptaan yang bersujud kepada Allah, patuh pada hukum-hukum-Nya, dan bergerak dalam keteraturan yang terjaga. Sebagaimana firman Allah surat Al-Hajj : 18.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ ۚ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

“Tidakkah engkau mengetahui bahwa bersujud kepada Allah siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi, juga matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, hewan melata, dan kebanyakan manusia? Akan tetapi, banyak (manusia) yang pantas mendapatkan azab. Siapa yang dibinakan Allah tidak seorang pun yang akan memuliakannya. Sesungguhnya Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.”

Berbeda dengan pandangan sekuler yang sering memisahkan antara Tuhan dan alam (dualisme), kosmologi Qur’ani memandang alam sebagai perpanjangan dari kehendak ilahi, dan manusia sebagai makhluk yang memiliki peran etikal, bukan dominatif. Maka, relasi manusia terhadap alam dalam Islam bersifat teosentris dan etis, bukan eksploitatif atau mekanistik. Ini tercermin dalam banyak ayat yang menegaskan bahwa bumi berikut seluruh komponennya dihadirkan demi dimanfaatkan dengan bijak dan bukan untuk dirusak. Dalam Surah Al-A’raf: 56 Allah Swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab pada karya *Tafsir al-Misbah* menegaskan bahwa hubungan ini bersifat simbiotik, di mana manusia membutuhkan alam sebagai sarana hidup dan alam membutuhkan manusia sebagai pemelihara keseimbangan.¹² Ketika hubungan ini terganggu, misalnya melalui eksploitasi berlebihan atau kerusakan ekosistem, maka hal itu tidak hanya menciptakan kerusakan fisik, tetapi juga merupakan bentuk penyimpangan moral dan spiritual.¹³

Secara kosmologis, manusia, alam, dan Tuhan membentuk sebuah sistem integral dan dinamis. Alam bukan hanya sumber daya (*resources*), tetapi juga mitra etis (*ethical companion*) yang menyampaikan pesan-pesan ilahi kepada manusia. Maka, membaca alam berarti juga membaca ayat-ayat Tuhan. Dalam hal ini, upaya menjaga kelestarian lingkungan dipandang sebagai bentuk ibadah (penghambaan), serta kerusakan lingkungan menjadi bentuk fasad sekaligus pengingkaran terhadap konsep tauhid.

¹¹ Rakhmat, ‘Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment’.

¹² Umayyatus Syarifah and Jauhar Azizy, ‘Environmental Conservation in M . Quraish Shihab and Hamka ’ s Perspective’, 25.1 (2024), pp. 114–31.

¹³ Yayah Yayah*, Jaka Ghianovan, and Abil Ash, ‘Environmental Ethics in Tafsir of the Qur’an (Study of Surah Ar-Rum Verse 41 Quraish Shihab’s Perspective)’, *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7.3 (2024), pp. 1223–31, doi:10.24815/jr.v7i3.40090.

2. Manusia Sebagai Khalifah Fi Al-Ard

Konsep khalifah fi al-ard merupakan salah satu pijakan normatif paling penting dalam etika lingkungan Islam. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 30 menegaskan bahwa:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Lafaz *khalifah* dalam firman tersebut berakar dari lafaz *khalafa*, yang mengandung makna mengalihkan, menunjuk pada fungsi representatif manusia sebagai wakil Tuhan dalam mengelola bumi. Para mufasir seperti *al-Tabari* dan *al-Razi* menafsirkan “khalifah” sebagai makhluk yang diberi kehendak bebas, akal, dan tanggung jawab hukum untuk bertindak sesuai kehendak ilahi dalam urusan dunia.¹⁴

A. Khalifah Sebagai Penanggung Jawab Moral terhadap Alam

Berbeda dengan tafsir yang memusatkan fungsi khalifah hanya pada aspek kekuasaan politik, pendekatan ekoteologis memandang bahwa manusia adalah pengelola lingkungan, bukan pemiliknya. Dalam kerangka ini, manusia bukan pusat (antroposentris), tetapi penjaga dalam sistem ilahi (teosentris), di mana alam adalah titipan yang harus dipelihara dan tidak boleh dieksploitasi. Segala bentuk kerusakan ekologis deforestasi, pencemaran, overproduksi adalah pengkhianatan terhadap amanah kekhalifahan.¹⁵ Banyak mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab menyatakan bahwa kerusakan lingkungan mencerminkan ketidaktahuan spiritual dan ketidakpedulian moral.¹⁶

B. Ikhtiar dan Akuntabilitas Lingkungan

Sebagai makhluk berakal, manusia diberi kebebasan memilih (*ikhtiar*), namun kebebasan ini tidak absolut. Dalam konteks lingkungan, kebebasan ini harus diarahkan untuk menjaga *mizan* (keseimbangan), dengan kata lain, kekuasaan manusia di bumi adalah otoritas yang bertanggung jawab, bukan otoritas tanpa batas.¹⁷

C. Implementasi Tanggung Jawab Ekologis sebagai Ibadah

Dalam kerangka Qur’ani, seluruh tindakan manusia yang bernilai konstruktif dan menjaga tatanan ilahi dapat dikategorikan sebagai ibadah. Maka menjaga kelestarian hutan, menghemat air, menghindari pencemaran, bahkan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya lingkungan adalah bagian dari ibadah sosial. Dengan demikian, fungsi khalifah bersifat fungsional dan aplikatif, bukan simbolik atau teoretis belaka. Ia mensyaratkan kesadaran spiritual, akhlak ekologis, dan tindakan nyata dalam pemeliharaan bumi.

¹⁴ Ahmad Zuhdi, M Agus Muhtadi Bilhaq, and Lusiana Rahmadani Putri, ‘Islamic Philosophy ’ s Approach to Environmental Ethics : An Analysis of the Teachings of the Qur ’ an and Hadith’, 1.August (2024), pp. 198–213.

¹⁵ Iskandar Iskandar and Hadi Sofuoğlu, ‘Islamic Environmentalism in Indonesia : An Analytical Study of MUI Fatwas on Environmental Protection’, *Bulletin of Islamic Research*, 3.2 (2025), pp. 177–202, doi:10.69526/bir.v3i2.168.

¹⁶ Syarifah and Azizy, ‘Environmental Conservation in M . Quraish Shihab and Hamka ’ s Perspective’.

¹⁷ Zuhdi, Bilhaq, and Putri, ‘Islamic Philosophy ’ s Approach to Environmental Ethics : An Analysis of the Teachings of the Qur ’ an and Hadith’.

3. Larangan Kerusakan (Fasad) dan Relevansinya terhadap Krisis Lingkungan

a. Fasad dalam Perspektif Tafsir Klasik dan Modern

Dalam tafsir klasik, seperti karya *al-Tabari*, *al-Qurtubi*, dan *Ibn Katsir*, *fasad* tidak hanya dimaknai sebagai kerusakan moral atau sosial, tapi juga melibatkan segala aksi fisik yang merusak tatanan dunia sesuai kehendak Allah⁶. Berdasarkan QS. Ar-Rum : 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”

Al-Qurtubi menguraikan bahwa *fasad* dapat berupa penghilangan keadilan, eksploitasi kekayaan bumi yang tidak proporsional, serta penggunaan sumber daya yang tidak seimbang. Sementara itu, tafsir kontemporer seperti Tafsir al-Misbah oleh Quraish Shihab memberikan penekanan pada aktualisasi moral dalam konteks kekinian. Ia menyebutkan bahwa fasad juga bisa mencakup praktik-praktik ekonomi yang eksploitatif, ketimpangan sosial, dan gaya hidup konsumtif yang merusak lingkungan.¹⁸ Perspektif ini penting karena membuka ruang bagi pemaknaan ekologis yang kontekstual terhadap ayat-ayat Qur’ani.

b. Kontribusi Konsep Fasad terhadap Etika Lingkungan Islam

Larangan fasad bukan sekadar himbauan moral, melainkan merupakan prinsip dasar etika Islam terhadap alam. Dalam struktur nilai Islam, menjaga lingkungan merupakan bagian dari prinsip perlindungan terhadap lingkungan yang dapat diturunkan dari *maqasid al-shari’ah* tujuan-tujuan utama syariat.¹⁹ Dengan demikian, setiap bentuk tindakan yang membahayakan ekosistem, menimbulkan pencemaran, atau mempercepat kerusakan iklim termasuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariah.

Prinsip ini dapat dijadikan pijakan normatif dalam penyusunan kebijakan lingkungan berbasis Islam, seperti penerapan sistem pertanian berkelanjutan, pengelolaan air secara adil, dan larangan terhadap pencemaran industri. Bahkan, konsep tradisional seperti hima (kawasan konservasi Islami) dan waqf ekologi dapat dipahami sebagai mekanisme praktis mencegah *fasad* di masa lalu yang kini relevan untuk direvitalisasi.

c. Fasad sebagai Bentuk Kezaliman terhadap Alam

Dalam kerangka Qur’ani, kerusakan terhadap bumi merupakan bentuk kezaliman, tidak hanya kepada makhluk lain tetapi juga terhadap diri manusia sendiri. Surat Al-Baqarah ayat 205 menyatakan:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

“Apabila berpaling (dari engkau atau berkecua), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.”

Kezaliman ekologis ini semakin nyata dalam berbagai praktik destruktif kontemporer, seperti reklamasi masif, eksploitasi tambang tanpa pemulihan lingkungan, serta pembabatan hutan tropis yang menghilangkan habitat satwa dan menghancurkan

¹⁸ Jurnal Ilmu-ilmu Agama Islam, Studi Komparatif, and Tafsir Al-misbah Dan, ‘ISLAMICA’, 7.2 (2023).

¹⁹ Ali Mutakin and Waheeda binti H. Abdul Rahman, ‘Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah’, *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1.2 (2023), pp. 107–26, doi:10.61570/syariah.v1i2.31.

biodiversitas. Dari perspektif Islam, semua ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap amanah kekhalifahan dan pengabaian terhadap larangan fasad.

d. Relevansi Global dan Tanggung Jawab Umat Islam

Pemahaman tentang fasad yang diungkap Al-Qur'an terasa semakin mendesak saat krisis lingkungan menghantam planet kita. Laporan IPCC menunjukkan bahwa kegiatan manusia telah memanaskan bumi. Dengan satu dari empat orang di dunia beridentitas Muslim, masyarakat ini punya posisi kunci untuk menerjemahkan ajaran Qurani ke dalam tindakan pelestarian alam. Di Barat, gerakan Islam hijau (Green Deen) muncul, sementara para ulama Timur Tengah mengeluarkan fatwa ramah lingkungan ditambah revitalisasi praktik lama seperti hima dan ihsan ila al-kawn, semua itu memperlihatkan bahwa Islam sudah punya panduan etis yang mumpuni untuk membangun ekosistem yang tahan lama.

PENUTUP

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan dalam perspektif Al-Qur'an bukan sekadar ajakan moral, melainkan merupakan kewajiban spiritual manusia dalam kapasitasnya sebagai pengelola bumi (khalifah). Al-Qur'an menyediakan kerangka etika ekologis yang bersifat holistik, yang menggambarkan keterkaitan integral antara manusia, alam, dan Tuhan dalam suatu sistem yang harmonis dan berkelanjutan. Nilai-nilai seperti mizan (keseimbangan), amanah (tanggung jawab), dan larangan terhadap fasad (kerusakan) menjadi landasan utama dalam membentuk paradigma ekologi Islam. Temuan ini memiliki relevansi praktis yang signifikan untuk diterapkan dalam bidang pendidikan, dakwah, serta perumusan kebijakan berbasis nilai-nilai Qur'ani, sebagai respons terhadap tantangan lingkungan global secara adil dan berkelanjutan.

Bibliografi

- Ali Mutakin, and Waheeda binti H. Abdul Rahman, 'Fiqh Ekologi; Upaya Merawat Lingkungan Hidup Berbasis Konsep Maqashid Syariah', *Syariah: Journal of Fiqh Studies*, 1.2 (2023), pp. 107–26, doi:10.61570/syariah.v1i2.31
- AZZAHRA, SYAIRA, and Siti Maysithoh, 'Peran Muslim Dalam Dalam Pelestarian Lingkungan: Ajaran Dan Praktik', *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 6.1 (2024), pp. 1568–79, doi:10.20885/tullab.vol6.iss1.art8
- Dan, Langit, and others, '(Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi , Tafsir Abdurrahman As-Sa ' Di , Dan', 5 (2022), pp. 21–40, doi:10.5281/zenodo.5076711
- Effendi, Rahayu, Hana Salsabila, and Abdul Malik, 'Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan', *Modul*, 18.2 (2018), p. 75, doi:10.14710/mdl.18.2.2018.75-82
- Hidayatulloh, M. Deni, 'Makna Al-Qur'an Secara Umum Dan Kedudukannya Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan', *SETYAKI : Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 1.1 (2023), pp. 18–28, doi:10.59966/setyaki.v1i1.5
- Indriyani, Syavira, Afandi Afandi, and Eko Sri Wahyuni, 'Literasi Lingkungan Dan Kesadaran Lingkungan : Potensi Dan Tantangan Dalam Pendidikan Abad 21', *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2020*, no. March (2020), pp. 239–45 <https://www.researchgate.net/publication/353016532_LITERASI_LINGKUNGAN_DAN_KESADARAN_LINGKUNGAN_POTENSI_DAN_TANTANGAN_DALAM_PENDIDIKAN_ABAD_21>
- Iskandar, Iskandar, and Hadi Sofuoğlu, 'Islamic Environmentalism in Indonesia : An Analytical Study of MUI Fatwas on Environmental Protection', *Bulletin of Islamic*

- Research*, 3.2 (2025), pp. 177–202, doi:10.69526/bir.v3i2.168
- ‘ISLAM AND ENVIRONMENTAL ETHICS: TRADITION RESPONDS TO CONTEMPORARY by Lisa Wersal’, 30.3 (1995)
- Islam, Jurnal Ilmu-ilmu Agama, Studi Komparatif, and Tafsir Al-misbah Dan, ‘ISLAMICA ’, 7.2 (2023)
- Kholil, Mohammad, ‘Khalifah Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Kajian Ayat Ekologis Perspektif Mufasir Indonesia)’, *Graduasi: Jurnal Mahasiswa*, 1.1 (2024), pp. 71–79
- Noviani, Dwi, ‘Ayat-Ayat Al- Qur ’ an Tentang Lingkungan ; Perspektif Islam Dalam Menjaga Kelestarian Alam Verses from the Qur ’ an about the Environment ; Islamic Perspective in Preserving Nature’, 7.11 (2024), pp. 4367–81, doi:10.56338/jks.v7i11.6423
- Rakhmat, Aulia, ‘Islamic Ecotheology: Understanding the Concept of Khalifah and the Ethical Responsibility of the Environment’, *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy*, 3.1 (2022), pp. 1–24, doi:10.22515/ajipp.v3i1.5104
- Syarifah, Umaiyatus, and Jauhar Azizy, ‘Environmental Conservation in M . Quraish Shihab and Hamka ’ s Perspective’, 25.1 (2024), pp. 114–31
- Yayah, Yayah, Jaka Ghianovan, and Abil Ash, ‘Environmental Ethics in Tafsir of the Qur’an (Study of Surah Ar-Rum Verse 41 Quraish Shihab’s Perspective)’, *Rivayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7.3 (2024), pp. 1223–31, doi:10.24815/jr.v7i3.40090
- Zuhdi, Ahmad, M Agus Muhtadi Bilhaq, and Lusiana Rahmadani Putri, ‘Islamic Philosophy ’ s Approach to Environmental Ethics : An Analysis of the Teachings of the Qur ’ an and Hadith’, 1.August (2024), pp. 198–213